

Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam

Dharma Kharini Abd Haling^{1*}, Uswatun Hasanah², Nuriatullah Nuriatullah³, Noor Riefma Hidayah³

¹ Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

² Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

³ Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

ABSTRAK

Kebutuhan akan kartu kredit saat ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: Pertama, Keunggulan; Praktis, adanya diskon khusus dan *reward*. Kedua, Kemudahan, Memiliki cadangan uang, fasilitas dan kemudahan dan bisa beli sekarang bayar kemudian. Bank BNI menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah. Kartu kredit Hasanah Card merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank Syariah dan memberikan inovasi baru bagi dunia perbankan Islam di Indonesia. Ditinjau dari aspek hukum, Hasanah Card payung hukumnya berasal dari Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. Sebagaimana dalam Bank BNI Syariah menyebutkan produk ini terdiri dari tiga akad, yaitu: *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kartu kredit syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu, serta implementasinya kartu kredit syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah dari segi perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, serta wawancara langsung dengan pihak bank.

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:
Implementasi, Kartu Kredit, BNI Syariah, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pelopor Perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri pada tahun 1991 dan bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) adalah beberapa pengusaha muslim.¹

Bank Muamalat Indonesia sempat mengalami masalah akibat imbas dari krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga pendapatannya hanya sepertiga dari modal awal. Namun, saat itu BMI mendapatkan suntikan dana dari IDB sehingga pada periode 1999-2002 dapat bangkit kembali dan menghasilkan laba. Keberadaan bank Syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²

Kemudian, pada tahun 1999 disahkan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.³

Undang-Undang No 10 Tahun 1999 dan Undang-Undang no 23 Tahun 1999 selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara

berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Dalam masalah perekonomian, setiap waktu mengalami perkembangan termasuk pada perbankan syariah. Sejak tahun 2000-an perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang, dan perkembangan tersebut diiringi dengan munculnya beberapa produk baru, termasuk kartu kredit syariah. Selanjutnya, industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki landasan hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴

Kebutuhan akan kartu kredit saat ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu⁵: Pertama, Keunggulan; Praktis, adanya diskon khusus dan *reward*. Kedua, Kemudahan, Memiliki cadangan uang, fasilitas dan kemudahan dan bisa beli sekarang bayar kemudian.

Dalam penggunaan kartu kredit syariah, kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu⁶; a) Menjadi lebih hemat. Dalam sistem penggunaan kartu kredit syariah memiliki batasan yang harus dipenuhi ketika menggunakannya, dan itu mengacu pada Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/x/2006. Batasan tersebut salah satunya adalah agar tidak memicu pengeluaran yang berlebihan

¹Santoso dan Sulhadi, *Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yudisia, Vol.6, No. 1, Juni 2015. 121..

²Ibid, hal. 122.

³Ali Syokron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2013, 29.

⁴Ibid, ha l. 31.

⁵Risna Sulistyawaty, *Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Kartu Kredit di Wilayah DKI Jakarta*, Artikel. 7.

⁶Reni Widya Astari, <https://kreditgogo.com/artikel/Kartu-kredit/keuntungan-memiliki-kartu-kredit-syariah.html>.

atau dikenal dengan sebutan Israf. b) Tidak ada sistem bunga. Kartu kredit syariah tidak menerapkan sistem bunga, bank penerbit kartu kredit syariah biasanya hanya menerima fee (ujrah kafalah) sesuai perjanjian atau akad dengan nasabah pemegang kartu. c) Tidak ada bunga keterlambatan. Biasanya dalam kartu kredit akan dikenakan denda. Namun dalam kartu kredit syariah denda ditarik dari biaya penagihan bank serta jumlah presentase tertentu dari tagihan. d) Bisa beramal. Biaya denda yang dibayarkan nasabah akibat keterlambatan membayar tagihan tidak menjadi hak bank penerbit kartu. Denda itu dialihkan kearah sektor-sektor sosial. Ini akan menjadi kebijakan atau Qardhul Hasan yang langsung amal yang telah ditunjuk. e) Biaya Administrasi di *Merchant* lebih rendah. Besarnya fee yang dikenakan didasarkan pada nilai transaksi, sehingga bersifat fluktuatif.

Bank BNI menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah. Kartu kredit Hasanah Card merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank Syariah dan memberikan inovasi baru bagi dunia perbankan Islam di Inonesia. Ditinjau dari aspek hukum, Hasanah Card paying hukumnya berasal dari Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006.

Sebagaimana dalam situs resmi BNI Syariah menyebutkan produk ini terdiri dari tiga akad, yaitu: *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*.⁷ Dan penggunaan kartu kredit tersebut hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan Syariah.

Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia, maka perbankan yang berbasis syariah yang lebih Islami ditawarkan kepada masyarakat dengan memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan perbankan Islam (Syariah) dengan perbankan konvensional.

Kehadiran kartu kredit syariah ini dianggap sebagai sebuah jalan keluar atas keresahan masyarakat dengan praktik bunga yang diterapkan dalam produk kartu kredit dari bank konvensional. Selain itu, adanya kartu kredit syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya.

Alasan penulis mengangkat judul ini karena berdasarkan jurnal penelitian oleh Indah Nuhyatia, berjudul kajian fiqh dan

⁷Ibid, 3.

perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia. Bahwa adanya dampak negatif pada nasabah maupun bagi bank yang menerbitkannya yaitu:⁸ Kartu kredit syariah bisa mendorong nasabah untuk bersikap konsumtif, boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam, dan salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja bukannya sebaliknya menciptakan umat yang konsumtif.

Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit syariah banyak yang macet, hal ini bisa mengganggu misi utama bank syariah dalam mendorong terciptanya sektor riil tersebut, serta kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (collateral) dari para nasabah penggunaannya sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materiil untuk segera melakukan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya, sehingga nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal ini bisa meningkatkan resiko *Non Performing Financing* (kredit bermasalah) di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah.

Masyarakat saat ini masih sangat awam dalam memahami kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh perbankan Islam, masyarakat masih menyamakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit yang diterbitkan bank konvensional. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai salah satu produk pembiayaan ini.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai “Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu (Perspektif Ekonomi Islam).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis implementasi kartu kredit syariah pada PT. Bank BNI syariah cabang Palu yang dimaksud adalah Hasanah Card, dan perspektif ekonomi Islam. Sebagai analisis perbandingan dalam penelitian ini, agar dapat diketahui signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik secara teori dan lain sebagainya.

⁸Indah Nuhyatia, *Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)*

di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No.1. 2015, 30.

Penelitian Kurniawan Rahmadianto, (Universitas Brawijaya Malang 2013).⁹ Judul Kajian Kesyariahan Kartu Kredit Syariah: Teori dan Realita, (studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil dari kartu kredit syariah (*Hasanah Card*), mekanisme akad dan pertanggung jawaban hukum syariah terhadap kartu kredit tersebut. Selanjutnya Tujuan lain untuk mengetahui apakah kartu kredit tersebut telah sesuai dengan azas-azas kesyariahan yang ada sehingga kartu kredit tersebut layak mendapatkan predikat kartu kredit syariah di dalam perbankan Islam di Indonesia yang merupakan suatu inovasi terbaru dan merupakan sebuah pilihan alternative bagi nasabah yang tidak menginginkan adanya *riba* dalam tabungannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelitian yang ditemukan, bahwa kartu kredit syariah ini belum memenuhi azas-azas kesyariahnya yang telah berlaku di Indonesia sendiri. Dalam mekanisme perhitungan *fee*, nasabah cenderung mengatakan bahwa perhitungannya tidak jauh berbeda antara konvensional dengan syariah. Hanya saja pada kartu kredit syariah bebas dari *Annual fee* dan lebih ringan jika

dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Sedangkan dalam penggunaan akad, kartu kredit syariah menggunakan tiga akad yaitu *kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Namun, dalam pembuatan akad kartu kredit syariah ini masih dilakukan secara sepihak oleh bank, seharusnya perjanjian itu disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk penegakan hukum, masih sering terjadi kredit macet yang diakibatkan nasabah sering lupa membayar *minimum payment*-nya. Hal ini terjadi karena nasabah lebih condong untuk berperilaku konsumtif. Namun dalam penyelesaiannya bank BNI syariah tidak menggunakan *debt collector*, tetapi lebih ke azas kekeluargaan dimana sifat hukum yang berlaku adalah elastis.

Persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian pada Bank BNI Syariah, yang berbeda hanya pada kota lokais penelitian. Selanjutnya, memiliki persamaan pada judul yaitu sama-sama mengangkat mengenai kartu kredit syariah akan tetapi berbeda pada apa yang ingin diteliti, pada penelitian sebelumnya lebih kepada teori dan realita dan penulis gunakan lebih kepada implementasinya. Peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif atau pendekatan kualitatif.

⁹Kurniawan Rahmadianto, *Kajian Kesyariahan Kartu Kredit Syariah: Teori dan*

Realita, (studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang), Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Penelitian Eka Rahmawati (UNISMUH Surakarta, 2006)¹⁰. Judul Studi Komparatif Kartu Kredit Konvensional Dengan Kartu Kredit Syariah. Penelitian ini menggunakan metode komparatif analitik, yaitu suatu metode dimana penulis mengumpulkan data, dijelaskan, dianalisa baru kemudian dibandingkan. Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif analitis yaitu berusaha menjelaskan data yang telah dikumpulkan kemudian memberikan analisis berkaitan dengan hal tersebut dengan memakai pola pikir deduktif dan Induktif yaitu menganalisa pada kondisi yang bersifat khusus kemudian disusun rumusan yang bersifat umum atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerja kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah terdapat beberapa perbedaan. Begitu juga jika dilihat dari sisi alur transaksinya kedua kartu tersebut juga memiliki banyak perbedaan. Pada kartu kredit konvensional, terdapat beberapa perjanjian seperti perjanjian jual beli, perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian penjaminan perseorangan. Meskipun dalam kartu kredit syariah juga dapat ditemukan perjanjian yang sama, akan tetapi berbeda pada nama perjanjian dan sistemnya. Dalam kartu kredit

syariah, beberapa perjanjian tersebut dikenal dengan beberapa *akadnya*, yaitu *Akad wakalah, Akad kafalah, Akad bai'*, (*jual beli/Tijaroh*), *ijaroh, hiwalah dan Qard*.

Persamaan kedua kartu kredit ini yaitu keduanya sama-sama menguntungkan berbagai pihak, karakter desainnya sama, mempunyai keuntungan dan resiko yang hampir sama, serta para pihak yang terlibat juga sama. Sedangkan perbedaannya kartu tersebut berada pada *settlement/instrumen biaya, layanan/fasilitas yang nyata halal dan nilai ketuhanan/illahiyyah* yang mendarah daging.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai implementasi kartu kredit syariah yang ada di PT Bank BNI Syariah cabang Palu. Penelitian ini juga berbeda pada lokasi penelitian. Persamanya yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif atau kualitatif.

2.2 Karakteristik Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit dalam kacamata hukum memiliki karakteristik sendiri, antara lain: Kartu kredit terdiri dari dua akad, yaitu transaksi financial dan akad kredit. Menurut Ms. De. Muth mengatakan, "*Defininsi ini menunjukkan karakter kartu kredit adalah*

¹⁰Eka Rahmawati, *Studi Komparatif Kartu Kredit Konvensional Dengan Kartu Kredit Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.

bahwa dalam kartu ini terdapat sifat-sifat akad transaksi dan sifat-sifat kredit.¹¹

Kartu ini memiliki kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kartu lainnya, antara lain:¹² Pertama, Kartu ini dianggap sebagai instrumen kredit yang hakiki, sebagai suatu hal yang menjadi pertimbangan dasar pembentukan akad antara *Issuer bank* dan *card holder*; Kedua, Bagi orang yang ingin mendapatkan kartu tersebut tidak diharuskan untuk memiliki rekening di bank *Issuer Card*; Ketiga, Pemegangnya tidak diuntut untuk segera melunasi kreditnya, bahkan bisa dibayar selama waktu yang telah disepakati antara *card holder* dengan *Issuer bank*; Keempat, Pelunasan dilakukan dengan cara cicilan; dan kelima, Sebagian bank menerbitkan jenis kartu ini bagi nasabahnya tanpa melihat kepada pendapatan mereka.

Akan tetapi kartu kredit syariah juga bisa berdampak negative pada nasabah maupun bagi bank syariah yang menerbitkannya, yaitu:¹³ Kartu kredit syariah bisa mendorong nasabah untuk bersikap konsumtif, boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam; salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor riil yang

banyak menyerap tenaga kerja bukannya sebaliknya menciptakan ummat yang konsumtif. Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit syariah banyak yang macet, hal ini bisa mengganggu misi utama bank syariah dalam mendorong terciptanya sektor riil tersebut; kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (*collateral*) dari para nasabah penggunaannya sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materiil untuk segera melakukan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya, sehingga nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal ini bisa meningkatkan resiko *Non Performing Financing* (kredit bermasalah) di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah.

Adapun batasan-batasan dalam penggunaan kartu kredit syariah, yaitu¹⁴: tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan; pemegang kartu harus memiliki kemampuan

¹¹*Ibid*, 48.

¹²*Ibid*, 49.

¹³Indah Nuhyatia, *Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)*

di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No.1. 2015, 30.

¹⁴ Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 www.dsnmui.or.id, diakses pada 31-01-2017, jam 23:50.

finansial untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang tidak sesuai syariah.

Dalam Skripsi Widyanti Khaerudin, yang berjudul Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. persamaan kartu kredit syariah dengan konvensional yaitu dari segi pengajuan/permohonan kartu kredit, seperti data-data pribadi, data pekerjaan, data keuangan, dan data kartu tambahan (jika pemohon mengajukan), dan juga proses yang dilakukan sama, yaitu dengan menagnalisa data pemohon yang telah ada, misalnya dengan mengacu pada aturan Bank Indonesia yaitu nama pemohon tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), pemohon memenuhi syarat administrative, memiliki alamat yang jelas dan nomor telepon yang dapat di hubungi, serta melihat sejarah dari kartu kredit lain yang dimiliki oleh pemohon. Output yang dihasilkan juga sama, yaitu kartu kredit yang mencantumkan nama pemohon (nama pemeilik kartu kredit¹⁵).

Adapun hal yang menjadi pembeda antara kartu kredit syariah dan kartu kerdit konvensional yakni: 1). Dasar hukum, yang menjadi dasar adalah Undang-undang Perbankan, Undang-undang perbankan

syariah, dan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional. Sedangkan di bank konvensional dasar hukumnya hanya satu, yaitu Undang-undang Perbankan. 2). Penerbit, yang menjadi penerbit adalah bank Syariah, yaitu PT. Bank BNI Syariah, sedangkan yang menjadi penerbit kartu kredit konvensional adalah bank konvensional. 3). Perjanjian, perjanjian yang ada pada kartu kredit syariah berdasar kan akad *Kafalah, Ijarah, dan qardh*. Sedangkan pada kartu kredit konvensional, perjanjian yang digunakan berdasarkan pada bunga. 4). Ketentuan penggunaan, pada kartu kredit syariah penggunaannya dibatasi hanya untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, sedangkan pada kartu kredit konvensional, penggunaannya tidak dibatasi. 5). Fitur-fitur yang digunakan dalam kredit syariah maupun konvensional adalah sama, yang membedakannya adalah penetapan *fee*-nya. 6). Pendapatan bank, pada bank syariah berasal dari *annual fee, monthly fee, merchant fee, cash advance fee*, dan sebagainya. Sedangkan pada kartu kredit konvensional adalah *annual fee*, bunga atas nominal transaksi, *merchant fee*, dan denda keterlambatan. 7). *Cash collateral*, dalam kartu kredit syariah, dibutuhkan untuk kartu Hasanah Card Classic, yaitu 10% dari limit.

¹⁵Widyanti Khaeruddin, *Analisis Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah*, Skripsi, 2012. 57.

Hal ini diperlukan karena melihat dari pengalaman yang ada bahwa melihat dari pengawalaman bahwa sebagian besar kartu bermasalah adalah dari jenis kartu *gold* ke bawah atau dengan kata lain *classic*. Sedangkan dalam konvensional cash collateral tidak diperlukan.

3. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu. Dengan Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 7, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alasan penulis melakukan penelitian di PT Bank BNI Syariah Cabang Palu, dengan pertimbangan saat ini Bank BNI Syariah satu-satunya Bank Syariah yang berada di kota Palu menerapkan Kartu Kredit Syariah, berdasarkan hasil observasi di Bank BNI Syariah cabang Palu.

Data dikumpul melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dari berbagai dokumen yang ada. Setelah sejumlah data dan keterangan penulis dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Reduksi Data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan,

kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.¹⁶ Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu¹⁷.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling)

¹⁶Moleong, *Metode*, 184.

¹⁷www.bnisyariah.co.id, diakses pada 1 Februari 2017 jam 14:55.

dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin

meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point¹⁸.

Kartu kredit syariah di keluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariaah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia, No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Kartu kredit syariah atau biasa disebut dengan Hasanah Card di terbitkan pada tahun 2009. Walaupun kartu kredit syariah ini belum lama beredar tapi kartu kredit syariah ini sudah memperoleh penghargaan, yaitu pelopor kartu kredit pertama yang hanya bisa bertransaksi di gerai halal dan sebagai kartu kredit pertama yang menginspirasi berwirausaha.

4.2 Implementasi Kartu Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam implementasi kartu kredit syariah, PT Bank BNI Syariah menerapkannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai ketentuan syariah card yang di maksud adalah:

¹⁸www.bnisyariah.co.id, diakses pada 1 Februari 2017 jam 14:59.

1. Ketentuan Akad¹⁹

Kafalah : Penerbitan kartu adalah penjamin (kahfi) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah).

Qard : Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu.

Ijarah : Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan Membership fee.

a. Akad Kafalah

Kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (Jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung)²⁰. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *kafalah* atau *al-Dhaman* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *Kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama, arti *Kafalah* ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain kedalam penagihan, dengan jiwa, uang atau zat benda. Arti kafalah yang kedua ialah menggabungkan dzimah dalam pokok asal utang²¹.
- b. Menurut Mazhab Maliki bahwa *kafalah* ialah orang yang berhak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda²².
- c. Menurut Mazhab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kedekatan denda tersebut yang dibebankan atau Iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak²³.
- d. Menurut Mazhab Syafi'I bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* ialah Akad

¹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006

²⁰Dwi Swiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, cet. 2010. 134.

²¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiah 'ala*

Madzahib al'Arba'ah, 221.

²²Ibid, 223.

²³Ibid, 224.

yang menetapkan Iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat beban yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkan²⁴. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i di atas bahwa *kafalah* terdiri atas tiga pengertian, yaitu: *al-kafalah al-Dayn*, *al-Kafalah al-'Ain* dan *al-Kafalah al-Abdan*.

- e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan.
- f. Menurut Imam Taqiy al-Din bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban kepada beban lain.
- g. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa yang dimaksud dengan *Kafalah* ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.

2. Ketentuan Fee²⁵

- a. Iuran keanggotaan (membership fee), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udwiyah*) termasuk perpanjangan masa

keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*Ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

- b. Merchant fee, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. Fee Kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian Kafalah.

Semua bentuk fee tersebut di atas (a-b-c-d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

3. Batasan (Dhawabith wa Hudud) Kartu Kredit Syariah²⁶

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*Israaf*), dengan cara antara

²⁴Ibid, 225.

²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006

²⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006

lain menetapkan pagu maksimal dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal.

- d. Pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

4. Ketentuan Ta'widh dan Denda²⁷

- a. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikenakan oleh Penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

5. Ketentuan Tertutup²⁸

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama salehah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Analisis

Impelementasi kartu kredit syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu

telah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam dengan tidak menimbulkan riba karena tidak ada unsur kezhaliman di dalamnya, dan juga transparan dalam menentukan kesepakatan.

Menurut saya akad dan batasan yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu telah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam yang dibuat oleh mui yaitu:

- a. batasan kartu kredit syariah yang ada pada bank bni syariah.
 1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
 2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*).
 3. Pemegang kartu kredit syariah harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
- b. batasan kartu kredit syariah yang ditetapkan oleh mui.
 1. Tidak menimbulkan riba.
 2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
 3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*Israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal. dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal.
 4. Pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006

Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kartu Kredit Syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, mulai dari proses penerbitan hingga disetujuinya. Hal ini berdasarkan batasan kartu kredit syariah. Dalam implementasi kartu kredit syariah yang ada pada PT Bank BNI Syariah cabang palu, menutup rapat resiko yang akan menimbulkan adanya riba dengan cara menutup sementara kartu kredit syariah yang digunakan nasabah secara sementara sampai akhirnya dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan. secara otomatis dalam penggunaan kartu kredit akan terdeteksi dan tidak dapat digunakan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti membelanjakannya untuk pembelian alkohol, daging babi dan ditempat hiburan malam dan lain sebagainya.

Dalam kartu kredit syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah sudah ditetapkan limit/batas penggunaan kartu kredit syariah berdasarkan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah. Pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu, telah menetapkan bahwa salah satu syarat utama dalam menerbitkan kartu kredit syariah harus memiliki kemampuan finansial, dan standarnya berdasarkan jenis

kartu yang diinginkan oleh nasabah yang bersangkutan. Dengan tidak melakukan empat hal batasan yang kartu kredit syariah, maka PT. Bank BNI Syariah cabang Palu, bisa dikatakan tidak memberikan fasilitas yang tidak sesuai syariah.

Saran kami untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan dan kinerja bank yaitu dengan mensosialisasikan keberadaan kartu kredit syariah "Hasanah Card" kepada masyarakat luas dan lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan *merchantmerchant* ataupun pihak-pihak tertentu agar penggunaan kartu kredit syariah tersebut dapat lebih efisien. Dalam implementasinya perlu dilakukan pengawasan yang intensif sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi pengguna kartu kredit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran, Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 18 September 2014).
- Abd, Wahab Sulaiman Ibrahim, *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*. Terjemahan oleh Aidil Novia. Edisi 1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),
- Ali Syokron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2013

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Caroline, *Penerapan Kartu Kredit Syariah dan Perlindungan Nasabah di Bank BNI Syariah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Eka Rahmawati, *Studi Komparatif Kartu Kredit Konvensional Dengan Kartu Kredit Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006, www.dsnmui.or.id, diakses pada 31-01-2017, jam 23:50.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif. Diakses pada 01-Februari-2017, jam 15:58.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank-Negara_Indonesia. Diakses pada 1 Februari 2017, jam 14:21.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif>. Diakses pada 1 Februari 2017, jam 14:32.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi-Islam>. Diakses pada 1 Februari 2017, jam 14:41.
- Indah Nuhyatia, *Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No.1. 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Analisis (Aplikasi)*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Implementasi (Aplikasi)*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015
- Risna Sulistyawaty, *Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Kartu Kredit di Wilayah DKI Jakarta*, Artikel.
- Reni Widya Astari, <https://kreditgogo.com/artikel/Kartu-kredit/keuntungan-memiliki-kartu-kredit-syariah.html>.
- Santoso dan Sulhadi, *Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yudisia, Vol.6, No. 1, Juni 2015.
- Suwiknyo, Dwi, *(Kompilasi Tafsir) Ayat-Ayat Eknomi Islam*, Cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II ,Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sutrisno hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Cet. 50; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- www.suduthukum.com. Dia kses pada 1 Februari 2017, jam 14:55.